

PROPOSAL PROGRAM PENELITIAN

Penelitian Dasar

**LEMBAGA KEAGAMAAN, PANCASILA DAN
PERANG MELAWAN KORUPSI**



Ismail Marzuki, M.H
NIDN: 2128079101

UNIVERSITAS NURUL JADID

Fakultas Agama Islam

Mei 2018

LEMBAGA KEAGAMAAN, PANCASILA DAN PERANG MELAWAN KORUPSI

Ismail Marzuki

UNIVERSITAS NURUL JADID

ismail.mz2805@gmail.com

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang plural, kaya akan budaya, bahasa, suku dan sebagainya. Keanekaragaman tersebut tidak kemudian membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tercerai-berai, melainkan mampu hidup berdampingan secara harmonis. Keharmonisan ini dibuktikan dengan perilaku masyarakat yang santun, saling menghormati, dan tolong menolong terhadap kelompok masyarakat yang lain.

Perilaku bangsa Indonesia yang demikian menggambarkan bahwa bangsa ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral-religius. Penghormatan terhadap nilai-nilai moral tersebut tercermin dalam ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Nilai moral-ketuhanan yang tertuang dalam sila pertama mengamatkan bahwa moral bangsa Indonesia merupakan manifestasi dari ajaran Tuhan. Sila kedua yang berisi tentang nilai moral-kemanusiaan membawa pesan bahwa moral bangsa Indonesia sangat menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Begitu juga dengan nilai moral-persatuan dalam sila ketiga, yang sangat menjunjung tinggi persatuan bagi seluruh bangsa Indonesia. Selanjutnya, sila keempat merupakan pernyataan tentang nilai moral-permusyawaratan yang mengajarkan kepada bangsa Indonesia tentang pentingnya menghargai dan memperlakukan manusia/rakyat/warga negara sebagai

pribadi yang juga memiliki derajat dan kedudukan yang sama. Diakhiri dengan moral-keadilan dalam sila kelima yang berisi tentang pentingnya mengatur hubungan antar warga negara dengan kekuasaan demi tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pencasila sebagai ideologi bangsa seyogyanya membumi dalam setiap perilaku masyarakat Indonesia. Tetapi realita di lapangan masih sangat jauh, ibarat api jauh dari panggang. Berbagai perilaku amoral seringkali tampil menghiasi berbagai media, baik media elektronik maupun media massa. Pemberitaan media yang selalu istiqomah tampil dan tak kunjung usai adalah masalah utama bangsa ini yaitu persoalan korupsi.

Korupsi merupakan masalah yang sangat serius, baik dengan frekuensinya yang kecil terlebih yang besar. Karena dampak atau akibat yang ditimbulkan sangat mengganggu tidak hanya terhadap perekonomian nasional, tetapi juga terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya tidak terealisasinya infrastruktur yang memadai, pembangunan sarana-prasarana menjadi terganggu, harga kebutuhan sandang, pangan dan papan tidak seimbang, dan sebagainya.

Secara yuridis-normatif, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*),¹ sehingga pencegahan dan penyelesaiannya pun membutuhkan upaya-upaya dan langkah-langkah yang luar biasa pula. Berbagai upaya dan langkah melalui jalur litigasi sudah dilakukan, tetapi hasil yang dicapai masih belum optimal. Artinya, meskipun sudah banyak orang yang diputuskan bersalah karena korupsi oleh pengadilan dengan dikenakan sanksi pidana penjara dan denda, tetapi kehidupan korupsi justru semakin tumbuh subur di masyarakat. Padahal esensi adanya penyelesaian korupsi melalui pidana adalah untuk menjerakan pelaku dan mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana korupsi. Meski demikian, upaya penyelesaian tindak pidana korupsi melalui jalur litigasi tidak boleh berhenti atau dihentikan, melainkan perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan dengan berbagai

¹ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

jenis pidana yang dinilai dapat menjerakan pelaku korupsi. Karena tanpa adanya pertanggungjawaban pidana, maka bukan tidak mungkin perilaku koruptif akan semakin menjamur, disebabkan adanya pembiaran oleh negara terhadap pelaku korupsi.

Uraian di atas menunjukkan bahwa korupsi tidak akan selesai jika hanya mengandalkan jalur litigasi semata, melainkan perlu disandingkan dengan upaya-upaya non-litigasi. Tujuan utama dari penggunaan jalur non-litigasi dalam perkara korupsi yang dihadapi bangsa Indonesia adalah untuk memberikan kesadaran hukum akan bahaya korupsi bagi masa depan bangsa, dengan tidak hanya mengatakan “say no korupsi”, tetapi dalam berperilaku juga tidak boleh koruptif. Dengan kata lain, jalur non-litigasi merupakan upaya pencegahan bagi masyarakat untuk tidak berperilaku koruptif.

Salah satu bentuk upaya non-litigasi dalam memberantas tindak pidana korupsi adalah melalui peran lembaga atau institusi keagamaan dan penghayatan serta pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam membina dan membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran institusi keagamaan dalam perang melawan tindak pidana korupsi?
- b. Bagaimana Pancasila mewujudkan perilaku bangsa Indonesia agar terhindar dari perilaku koruptif?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk memahami peran institusi keagamaan dalam memberantas tindak pidana korupsi.

- b. Untuk memahami peran Pancasila dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang bebas dari perilaku koruptif.

4. Riset Terdahulu

Untuk menghindari bentuk plagiarisme atau keserupaan/kesamaan dalam penulisan penelitian, berikut penulis sampaikan beberapa artikel yang pernah ditulis oleh peneliti yang lain, yaitu:

- a. Peran Institusi Keagamaan di Maluku dalam Upaya Pemberantasan Korupsi, karya dari Henky H Hetharia dan Samuel J Mailoa, yang dipublikasikan di *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Juni 2017. Artikel tersebut membatasi pembahasannya hanya pada institusi keagamaan yang ada di daerah Maluku. Lebih dari itu, diungkapkan bahwa pelaku tipikor di daerah Maluku adalah mereka yang taat dan rajin dalam menjalankan perintah agama. Sementara penelitian yang akan ditulis peneliti, akan menguraikan peranan institusi keagamaan secara universal dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa, sehingga sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya.
- b. Model Strategi Kebudayaan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia, karya Listiyono Santoso dan Dewi Meyrasyawati, yang terpublikasi di *Jurnal Review Politik*, Juni 2015. Penelitian ini berangkat dari sebuah pandangan bahwa korupsi itu telah menjadi budaya bangsa, sehingga pemberantasannya pun perlu dilakukan dengan pendekatan-pendekatan kebudayaan, dengan membentuk perilaku anti-korupsi ditengah masyarakat. Hal ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, karena uraiannya lebih menekankan pada peranan Institusi Keagamaan dan Pancasila dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

5. Kontribusi

Penelitian ini dapat menjadi arah bagi institusi keagamaan apapun dalam rangka menumbuhkan kesadaran umat beragama tentang bahaya laten perilaku korupsi, dengan bertumpu pada spirit nilai-nilai agama dan budaya bangsa yang termaktub dalam jiwa bangsa yaitu Pancasila.

Sehingga diranah praktis, orientasi dakwah keagamaan tidak selalu berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, melainkan juga berbicara tentang bagaimana menggerakkan hati untuk peduli terhadap sesama dengan menghindari korupsi.

6. Luaran Penelitian

Adapun rencana dan target yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah di samping sebagai pembicara dalam acara ACS, penelitian ini akan dipublikasikan di dalam Jurnal Antikorupsi “INTEGRITAS”, yang berada di bawah naungan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

BAB II

URAIAN KEGIATAN

Penelitian ini dirumuskan dalam rangka mengikuti acara “THE 3rd ANTI-CORRUPTION SUMMIT (ACS) 2018” di Makassar, pada tanggal 22 – 24 Oktober 2018 mendatang. Penentuan naskah penelitian yang terpilih akan disampaikan pada tanggal 4 – 7 September 2018. Jika penelitian ini terpilih nantinya, maka akan diikuti dalam rangkaian kegiatan ACS 2018 tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian hukum dikenal beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan hukum yang diteliti, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).²

Oleh karena penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang bersifat yuridis-normatif, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Pendekatan histori (*historical approach*) merupakan suatu pendekatan yang menelaah latar belakang apa yang dipelajari oleh peneliti dan perkembangan pengaturan mengenai suatu isu yang dihadapi. Telaah demikian dimaksudnya untuk mengungkap filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang dipelajari.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 133.

Sementara pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga pada akhirnya muncul ide-ide atau gagasan-gagasan, konsep hukum, dan asas yang relevan dengan isu yang dihadapi.

BAB IV

BIAYA DAN JADWAL PELAKSANAAN

1. Rencana Anggaran Belanja

A	PERSIAPAN PENELITIAN	BANYAKNYA	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
	Biaya persiapan penelitian				
	a. ATK	1 Paket	-	-	600.000
	b. Buku teks	1	eksemplar	80.000	80.000
	c. Biaya pembelian sumber primer	10	Artikel/eksemplar	100.000	1.000.000
	d. Pembelian Tiket Pesawat	2	Pemberangkatan dan Pulang	1.000.000	2.000.000
<i>Jumlah</i>					<i>3.680.000</i>
B	PELAKSANAAN PENELITIAN	BANYAKNYA	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Akomodasi penginapan	3	hari	500.000	1.500.000
2	Akomodasi Konsumsi	3	hari	200.000	600.000
<i>Jumlah</i>					<i>2.100.000</i>
C	PASCA-PENELITIAN	BANYAKNYA	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Dokumentasi Kegiatan	1	Paket	200.000	200.000
2	Laporan	1	Ekslempar	500.000	500.000
<i>Jumlah</i>					<i>700.000</i>
JUMLAH TOTAL					6.480.000

2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan Penelitian	Bulan						
		April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober
1	Observasi	■	■					
2	Pembuatan proposal		■					
3	Pelaksanaan Penelitian			■	■			
4	Evaluasi Naskah					■		
5	Pengumuman Naskah						■	
6	Penyelenggaraan Seminar dan ACS 2018							■